



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hendra Wijaya Bin Tamrin; |
| 2. Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun / 20 Oktober 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bali No.23 RT.29 RW.09 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Palembang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |
| 9. Pendidikan | : SLTA; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WIJAYA BIN TAMRIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA WIJAYA BIN TAMRIN** dengan pidana selama **2 (dua) Tahun penjara** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV pada saat terdakwa melakukan pencurian;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang berwarna merah;
Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN BIN TAMRIN** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.58 Wib di Jl. Rawasari Villa Jasmine Blok C-01 Rt. 029 Rw. 009 Kel. 20 Ilir D.II Kec. Kemuning Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.58 Wib di Jl. Rawasari Perumahan Villa Jasmine Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang terdakwa berjalan dibelakang Komplek Villa Jasmine dan melihat situasi seputaran sepi dan kemudian terdakwa memanjat tembok bagian belakang Kompek Villa Jasmine yang memiliki tinggi sekitar 2 (dua) meter. Setelah itu terdakwa berjalan sambil mengawasi seputaran dan menuju rumah di Nomor Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, terdakwa melihat beberapa kendaraan terparkir di teras rumah Nomor Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang dan kemudian mengambil salah satu kendaraan yang terparkir berupa 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam lalu membawanya pergi dengan memanjati kembali tembok tersebut sambil mengangkat sepeda curian tersebut. Setelah itu terdakwa mengendarai sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam menuju Pasar Cinde sekira pukul 05.00 Wib kemudian terdakwa menawarkan sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam kepada tukang jual beli sepeda namun hanya ditawar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam menuju Lr. Bendung Jaya Kelurahan Kuto Batu Ke. IT. I Kota Palembang tiba disana sekira pukul 07.00 Wib, kemudian terdakwa bertemu dengan temannya sdr Robi (DPO) dan terdakwa mengatakan ingin menjualkan sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam tersebut. Kemudian sdr Robi (DPO) mengenalkan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang ingin membeli sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam dengan bayaran uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setengah gram paket Sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa keluar rumah dan bertemu saksi David Afandi alias Afandi bin Bactiar menanyakan perihal hilangnya 1 (satu) unit sepeda Merk PACIFIC

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg



ban Jumbo warna Biru Hitam di komplek Villa Jasmine dan memperlihatkan kepada terdakwa rekaman CCTV. Lalu terdakwa diajak saksi David Afandi alias Afandi bin Bactiar ke komplek Villa Jasmine Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang untuk menemui saksi korban Jimmy Vareta dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Jimmy Vareta Bin Haris Fadila mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02. 58 Wib di komplek Villa Jasmine Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, terdakwa Hendra Wijaya Bin Tamrin telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam milik saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07. 30 Wib saksi hendak pergi untuk bermain Badminton yang mana pada saat hendak pergi tidak melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam sedangkan 2 (dua) unit sepeda lainnya masih ada. Namun, saksi mengira sepeda tersebut digunakan oleh anak-anak tetangga. Setelah saksi pulang bermain Badminton sekira pukul 10.30 Wib tiba dirumah masih tidak melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam dan selanjunya saksi curiga kalau sepeda tersebut dicuri, lalu sempat dicari dibeberapa rumah tetangga namun tidak dapat ditemukan dan kemudian saksi bertanya kepada salah satu security yaitu Saksi M. BENI BIN A GANI (ALM) apakah ada orang yang memakai/membawa sepeda tersebut namun dijelaskan oleh Saksi M. BENI BIN A GANI (ALM) kalau tidak ada orang yang mamakai/menggunakan sepeda tersebut.
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung melihat rekaman CCTV dan melihat ada seorang laki-laki berbadan pendek mengenakan jaket warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam. Kemudian saksi mengshare rekaman CCTV di Group WA Perumahan, lalu saksi M. BENI BIN A GANI (ALM) dan saksi DAVID AFANDI ALS AFANDI BIN BACHRI (ALM) menerangkan bahwa meyakini kalau orang yang mencuri sepeda tersebut adalah salah satu warga yang bernama terdakwa HENDRA WIJAYA yang rumahnya bersebelahan tepat dipagar belakang perumahan saksi. Kemudian sekira pukul 19.55 Wib saksi DAVID AFANDI ALS AFANDI BIN BACHRI (ALM) menelpon saksi dan memberitahukan kalau sudah mengamankan terdakwa dan setelah diinterogasi oleh saksi M. BENI BIN A GANI (ALM) dan saksi DAVID AFANDI ALS AFANDI BIN BACHRI (ALM) pada awalnya terdakwa tidak mengaku dan setelah diinterogasi secara terus menerus akhirnya terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi David Afandi alias Afandi Bin Bachri (Alm), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02. 58 Wib di komplek Villa Jasmine Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, terdakwa Hendra Wijaya Bin Tamrin telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam milik saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07. 30 Wib saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila hendak pergi untuk bermain Badminton yang mana pada saat hendak pergi tidak melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam sedangkan 2 (dua) unit sepeda lainnya masih ada. Namun, saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila mengira sepeda tersebut digunakan oleh anak-anak tetangga. Setelah saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila pulang bermain Badminton sekira pukul 10.30 Wib tiba dirumah masih tidak melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam dan selanjutnya saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila curiga kalau sepeda tersebut dicuri, lalu sempat dicari dibeberapa rumah tetangga namun tidak dapat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan kemudian saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila bertanya kepada salah satu security yaitu Saksi M. BENI BIN A GANI (ALM) apakah ada orang yang memakai/membawa sepeda tersebut namun dijelaskan oleh Saksi M. BENI BIN A GANI (ALM) kalau tidak ada orang yang memakai/menggunakan sepeda tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila langsung melihat rekaman CCTV dan melihat ada seorang laki-laki berbadan pendek mengenakan jaket warna merah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam, kemudian saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila mengshare rekaman CCTV di Group WA Perumahan, lalu saksi M. BENI BIN A GANI (ALM) dan saksi menerangkan bahwa meyakini kalau orang yang mencuri sepeda tersebut adalah salah satu warga yang bernama terdakwa HENDRA WIJAYA yang rumahnya bersebelahan tepat dipagar belakang perumahan saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.55 Wib saksi menelpon saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila dan memberitahukan kalau sudah mengamankan terdakwa dan setelah diinterogasi oleh saksi M. BENI BIN A GANI (ALM) dan saksi pada awalnya terdakwa tidak mengaku dan setelah diinterogasi secara terus menerus akhirnya terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02. 58 Wib di komplek Villa Jasmine Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam milik saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila;
- Bahwa bermula saat terdakwa berjalan sendirian dibelakang komplek Villa Jasmine lalu terdakwa melihat situasi seputaran sepi dan kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tembok bagian belakang Komplek Villa Jasmine yang memiliki tinggi sekitar 2 meter, setelah terdakwa berhasil memanjati tembok kompleks tersebut terdakwa kemudian melompat kebawah, Setelah itu terdakwa berjalan sambil mengawasi seputaran dan menuju rumah di Nomor Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, terdakwa melihat beberapa kendaraan terparkir di teras rumah Nomor Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang dan kemudian mengambil salah satu kendaraan yang terparkir berupa 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam lalu membawanya pergi dengan memanjati kembali tembok tersebut sambil mengangkat sepeda curian tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengendarai sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam menuju Pasar Cinde sekira pukul 05.00 Wib kemudian terdakwa menawarkan sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam kepada tukang jual beli sepeda namun hanya ditawar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam menuju Lr. Bendung Jaya Kelurahan Kuto Batu Ke. IT. I Kota Palembang tiba disana sekira pukul 07.00 Wib, kemudian terdakwa bertemu dengan temannya sdr Robi (DPO) dan terdakwa mengatakan ingin menjualkan sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam tersebut. Kemudian sdr Robi (DPO) mengenalkan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang ingin membeli sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam dengan bayaran uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setengah gram paket Sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa keluar rumah dan bertemu saksi David Afandi alias Afandi bin Bactiar menanyakan perihal hilangnya 1 (satu) unit sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam di kompleks Villa Jasmine dan memperlihatkan kepada terdakwa rekaman CCTV, Selanjutnya terdakwa diajak saksi David Afandi alias Afandi bin Bactiar ke kompleks Villa Jasmine Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang untuk menemui saksi korban Jimmy Vareta dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila langsung melihat rekaman CCTV dan melihat ada seorang laki-laki berbadan pendek mengenakan jaket warna merah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam. Kemudian saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy Vareta Bin Haris Fadila mengshare rekaman CCTV di Group WA Perumahan, lalu sdr M. Beni Bin A Gani (Alm) dan saksi David Afandi Alias Afandi Bin Bachri (Alm) menerangkan bahwa meyakini kalau orang yang mencuri sepeda tersebut adalah salah satu warga yang bernama Terdakwa Hendra Wijaya yang rumahnya bersebelahan tepat dipagar belakang perumahan saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila. Kemudian sekira pukul 19.55 Wib saksi David Afandi Alias Afandi Bin Bachri (Alm) menelpon saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila dan memberitahukan kalau sudah mengamankan terdakwa dan setelah diinterogasi oleh sdr. M. Beni Bin A Gani (Alm) dan saksi David Afandi Alias Afandi Bin Bachri (Alm) pada awalnya terdakwa tidak mengaku dan setelah diinterogasi secara terus menerus akhirnya terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV pada saat terdakwa melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02. 58 Wib di komplek Villa Jasmine Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, terdakwa Hendra Wijaya Bin Tamrin telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam milik saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah bermula saat terdakwa berjalan sendirian dibelakang komplek Villa Jasmine lalu terdakwa melihat situasi seputaran sepi dan kemudian memanjat tembok bagian belakang Komplek Villa Jasmine yang memiliki tinggi sekitar 2 meter, setelah terdakwa berhasil memanjati tembok komplek tersebut terdakwa kemudian melompat kebawah, setelah itu terdakwa berjalan sambil mengawasi seputaran dan menuju rumah di Nomor Blok C-01 Rt 28

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, terdakwa melihat beberapa kendaraan terparkir di teras rumah Nomor Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang dan kemudian mengambil salah satu kendaraan yang terparkir berupa 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam lalu membawanya pergi dengan memanjati kembali tembok tersebut sambil mengangkat sepeda curian tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Lr. Bendung Jaya Kelurahan Kuto Batu Ke. IT. I Kota Palembang dan bertemu dengan sdr Robi (DPO) dan terdakwa mengatakan ingin menjualkan sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam tersebut, kemudian sdr Robi (DPO) mengenalkan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang ingin membeli sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam dengan bayaran uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan setengah gram paket Sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa keluar rumah dan bertemu saksi David Afandi alias Afandi bin Bactiar menanyakan perihal hilangnya 1 (satu) unit sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam di kompleks Villa Jasmine dan memperlihatkan kepada terdakwa rekaman CCTV, Selanjutnya terdakwa diajak saksi David Afandi alias Afandi bin Bactiar ke kompleks Villa Jasmine Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang untuk menemui saksi korban Jimmy Vareta dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Hendra Wijaya Bin Tamrin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung Jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg



mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud "barang sesuatu" adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan dimana pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02. 58 Wib di komplek Villa Jasmine Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, terdakwa Hendra Wijaya Bin Tamrin telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam milik saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila, dan cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang mana bermula saat terdakwa berjalan sendirian dibelakang komplek Villa Jasmine lalu terdakwa melihat situasi seputaran sepi dan kemudian memanjat tembok bagian belakang Komplek Villa Jasmine yang memiliki tinggi sekitar 2 meter, setelah terdakwa berhasil memanjati tembok komplek tersebut terdakwa kemudian melompat kebawah, setelah itu terdakwa berjalan sambil mengawasi seputaran dan menuju rumah di Nomor Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, terdakwa melihat beberapa kendaraan terparkir di teras rumah Nomor Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang dan kemudian mengambil salah satu kendaraan yang terparkir berupa 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam lalu membawanya pergi dengan memanjati kembali tembok tersebut sambil mengangkat sepeda curian tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Lr. Bendung Jaya Kelurahan Kuto Batu Ke. IT. I Kota Palembang dan bertemu dengan sdr Robi (DPO) dan terdakwa mengatakan ingin menjualkan sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam tersebut, kemudian sdr Robi (DPO) mengenalkan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang ingin membeli sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam dengan bayaran uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan setengah gram paket Sabu-sabu;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam milik dari saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila, dengan demikian unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta uraian pertimbangan unsur sebelumnya telah nyata bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02. 58 Wib di kompleks Villa Jasmine Blok C-01 Rt 28 Rw 08 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, terdakwa Hendra Wijaya Bin Tamrin telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam milik saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa telah memanjat tembok bagian belakang Komplek Villa Jasmine yang memiliki tinggi sekitar 2 meter, setelah terdakwa berhasil memanjati tembok kompleks tersebut terdakwa kemudian melompat kebawah, setelah itu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam lalu membawanya pergi dengan memanjati kembali tembok tersebut sambil mengangkat sepeda curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dihalaman rumah yang ada rumahnya dan kehadiran terdakwa tidak kehendaki saksi korban Jimmy Vareta Bin Haris Fadila, oleh karenanya unsur ke 3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Merk PACIFIC ban Jumbo warna Biru Hitam milik saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila, dan Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut dengan cara memanjat tembok, kemudian melompat kebawah dan mengambil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda tersebut, setelah itu membawanya pergi dengan memanjati kembali tembok tersebut sambil mengangkat sepeda curian tersebut, sehingga perbuatan tersebut selesai dilaksanakan, oleh karenanya unsur ke 4 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Jimmy Vareta Bin Haris Fadila;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV pada saat terdakwa melakukan pencurian dan 1 (satu) buah jaket lengan panjang berwarna merah, oleh karena terbukti adalah rekaman terdakwa dalam melakukan kejahatan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju yang dipakai dalam melakukan kejahatan, maka cukup beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Wijaya Bin Tamrin tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV pada saat terdakwa melakukan pencurian;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang berwarna merahDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Agus Raharjo, S.H. dan Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husin Arianofa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Siti Syahriyah, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Rahardjo, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)